

PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Rendy Martadirosa

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

081249361594, rendygiga@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala kepentingan hukum masyarakat Indonesia. Pelaku tindak pidana saat ini sering menyembunyikan hasil dari tindak pidananya, yang dengan bertujuan agar para penegak hukum tidak dapat melacaknya, yang sekarang banyak dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penuntutan sering menggabungkan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan alasan agar kerugian negara yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi dapat kembali ke negara. Penggabungan dua perkara tersebut dalam proses penuntutan sangat efektif, karena dapat memiskinkan para terdakwa dengan cara merampas harta kekayaannya yang merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman kurungan penjara dapat mencapai maksimal 20 tahun penjara, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak tertuang secara eksplisit penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana pencucian, penuntutan

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala kepentingan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum berperan sangat penting sebagai pedoman kehidupan manusia ketika berhadapan dengan antar manusia ataupun dengan negara.

Hukum merupakan sebuah sarana untuk mengatur masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, fungsinya untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat lainnya. Di luar fungsi tersebut hukum dapat menjalankan fungsi yang lain, yaitu mengadakan perubahan-perubahan pola tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan hukum di perlukan bagi masyarakat, minimal ada 4 (empat) hal yang mendasarinya yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi;
2. Menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai;
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelumnya terjadi konflik;
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.¹

¹ Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia “ Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia”*, Setara Press, Malang, hlm. 03.

“Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu.”² Sehingga menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat di paksaan. Kaidah hukum tidak mempermasalahkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, melainkan yang di perhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata. Jika seseorang melanggar hukum yang berkaitan dengan urusan publik, maka pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori hukum pidana.

“Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.”³

Sehingga tujuan dari hukum pidana yang dikenal dengan dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).⁴

Dari tujuan tersebut dapat diartikan bahwa hukum pidana upaya untuk melindungi individual agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum serta merubah individual yang telah melanggar agar tidak mengulangi kejadian tersebut di kemudian hari.

Hampir seluruh pelaku tindak pidana saat ini selalu memasukkan hasil tindak pidananya dimasukkan dalam sistem keuangan atau dapat dikatakan sebagai pencucian uang. Sehingga pelaku dapat menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidananya sehingga sulit bagi penegak hukum untuk menelusuri hasil tindak pidana. “Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas legal.”⁵ Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana telah menunjukkan sebuah hal yang positif. Tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelakusana Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.

Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

² Pengertian Kaidah Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.tesishukum.com/pengertian-kaidah-hukum-menurut-para-ahli/> dibuka pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 20:15 WIB.

³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana “Edisi Revisi”*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 09.

⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁵ Ivan Yustia vanda, Arman Nefi, Adiwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3.

Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, belum optimal dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, karena kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta terdapat kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari pelaksana Undang-Undang ini. Pemerintah dalam ini perlu membenahi perkembangan pembentukan penegakkan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

Harta kekayaan yang di maksud dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Harta kekayaan yang dimaksud ini merupakan hasil yang diperoleh dari melakukan suatu tindak pidana. Hasil tindak pidana yang termasuk dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 salah satunya adalah hasil dari tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan tindak pidana korupsi serta yang berlanjut dengan tindak pidana pencucian uang tergolong sebuah kejahatan yang cukup rapi dalam melakukannya.

Banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi mengindikasikan bahwa kedua tindak pidana tersebut semakin kompleks. Mengingat pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berasal dari kalangan masyarakat yang berintelektual tinggi, mempunyai atau memiliki kekuasaan baik sosial, politik dan ekonomi yang cukup mempunyai jaringan yang sangat luas, maka pelaku dengan mudah melakukan secara pintar berbagi kemungkinan yang terjadi.

Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya cukup disebut sebagai KPK. Lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga yang terbentuk dari berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Di dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dari tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi selalu menemukan hasil tindak pidana korupsi selalu berhubungan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 74 menyebutkan bahwa "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh KPK dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan turunan dari Tindak Pidana Korupsi. Pasal 76 ayat (1)

menyebutkan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan pasal tersebut terdapat sebuah ketidakjelasan dari kata “Penuntut Umum”, menurut Penuntut Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga KPK dapat menafsirkan penuntut umumnya dapat melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

B. Pembahasan

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan Misi Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Pertimbangan selanjutnya dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi pada saat itu belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dalam praktiknya sering menghadapi kendala dan dipandang tidak mandiri dan independen.”⁶ “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. “Untuk itu diperlukan berbagai metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, dan professional.”⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Bertujuan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak terpengaruh dari kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Tujuan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang

⁶ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 161.

⁷ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK kajian Yuridis Normatif UUU No. 31 Tahun 1999 jo. UUU No. 20 Tahun 2001 Versi UUU No. 30 Tahun 2002*, Cet. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 183.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana adalah tujuannya meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari ketentuan Undang-Undang ini maka timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai lembaga Super body. Status dan sidat KPK yang terkesan super body tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. Pertama, KPK sebagai Lembaga Negara yang secara khusus melakukan tugas dalam tindak pidana korupsi. Kedua, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang ada pada lembaga penegak hukum lainnya antara lain Kepolisian dan Kejaksaan. KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan koordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan peuntutan.⁸

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjatuhkan pidana bagi pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sebagai *predicate crime* sangat berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *proceeds of crime*. Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi dalam penyidikan dan penuntutan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi sangat diperlukan untuk pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang memiliki tujuan untuk memperoleh harta kekayaan secara ilegal umumnya melakukan pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Dengan dirampasnya hasil-hasil kejahatan dari tindak pidana asal atau dirampas/dikembalikannya kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi, maka pelaku tindak pidana asal tidak dapat menikmati hasil tindak pidananya. Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah.
2. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara.
3. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.
4. Merongrong integritas pasar keuangan.
5. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.
7. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
8. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
9. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya anti *money laundering*, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa, pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank, penagihan pajak, pelaporan statistik, dan peundang-undangan.

⁸ Sarwedi Oemarmadi dkk, Jurnal Tool Kit Anti Korupsi, 2005, *Lima Belas Langkah Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement*, Watch-Hivos, hlm. 1.

10. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan terjadinya penipuan, serta penggelapan.⁹

Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek penuntutan. Penuntutan merupakan titik kunci untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi seseorang. Pada *white collar crime*, tantangan tersebut menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Adanya ketentuan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Dalam Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas.

Penegakkan hukum seperti ini akan mempunyai fungsi prevensi atau pencegahan, baik prevensi khusus bagi pelaku tindak pidana, maupun prevensi umum bagi masyarakat lainnya bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dan akan dituntut dan diadili sebagai konsekuensi dari kejahatannya. Maka dengan adanya Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang maka KPK dapat melacak harta kekayaan pelaku dengan melakukan paradigma *follow the money*.

"Pendekatan *follow the money* diperkenalkan karena pendekatan konvensional yang memprioritaskan mengejar pelaku (*follow the suspect*) kurang optimal dalam mengurangi angka kriminalitas (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi."¹⁰ Dengan gabungan pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*, pemberantasan tindak pidana asal menjadi lebih berhasil. Dengan demikian, sistem anti pencucian uang mempunyai tujuan utama untuk mengurangi angka kriminalitas termasuk mengurangi korupsi di Indonesia. Tujuan lain dari sistem anti pencucian uang adalah untuk membuat sistem keuangan dan perdagangan lebih stabil serta terpercaya karena tidak disalahgunakan oleh para pelaku criminal termasuk oleh koruptor.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilaksanakan melalui Pelaksanaan Undang-Undang TPPU dengan menguatkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian negara dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Tindak Pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan yang tindak pidana awalnya diperoleh dari berbagai jenis tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;

⁹ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 601.

¹⁰ Yunus Husein, dalam artikel KPK Berwenang Menuntut TPPU, 20 Januari 2014. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2014/01/20/kpk-berwenang-menuntut-tppu/>, Diakses pada 10 Juli 2018.

- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga.

Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat dinimalisasi. Dengan demikian stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik melalui kerja sama regional atau international oleh forum-forum bilateral dan multilateral. Desakan untuk menindak pencucian uang muncul dari kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri perdagangan narkoba. Untuk mengakhirinya harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri.¹¹ Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* (strategi pencucian uang nasional), yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada Maret 2000 dikemukakan bahwa pencucian uang wajib diberantas karena tiga alasan, yaitu:

1. Pencucian uang adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan, maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
2. Pencucian uang membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, seringkali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara.

¹¹ Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, hlm. 93-94.

3. Pemberantasan pencucian uang (*counter money laundering*) membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan (*financial system*) dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.¹²

Berdasarkan alasan tersebut penulis mengemukakan bahwa pencucian uang merupakan sebuah sarana hasil dari kejahatan yang dapat menghasilkan uang dirubah dalam bentuk benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta membantu para pejabat asing untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi agar tidak terlacak di negaranya, dan alasan yang terakhir dalam suatu negara menerapkan pemberantasan pencucian uang maka negara tersebut dapat menjaga sistem keuangannya dan lembaga-lembaga yang mendapat pengaruh buruk dari hasil kejahatan.

Adapun yang dijadikan dasar pelaporan yang diduga telah terjadi TPPU adalah adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sehingga patut untuk dilakukan pemeriksaan dan analisis yang lebih mendalam baik dilakukan oleh lembaga pengawas ataupun dilakukan oleh PPATK.

Transaksi keuangan mencurigakan tidak mempunyai spesifikasi khusus dalam proses transaksi karena hal ini bergantung daripada variasi variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari TKM yang dapat dijadikan acuan, antara lain:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.¹³

Dalam hal kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ada lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan yang selanjtnya disebut PPATK Adapun definisi dari PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 2 menyebutkan "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang." Dengan kata lain PPATK merupakan lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan memberantas TPPU. Dalam hal pengawasan mengenai tentang dugaan TPPU yang dilakukan oleh lembaga pengawas maka hasil yang didapat oleh lembaga tersebut disampaikan kepada PPATK. Jika ada perorangan atau korporasi yang menduga ada kecurigaan terjadinya TPPU maka dapat melaporkan hal tersebut pada PPATK yang sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertanggungjawaban lembaga tersebut diatur pada Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan:

- (1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

¹² *Ibid.*, hlm. 94-95.

¹³ PPATK, 2003, *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*, PPATK, Jakarta, hlm. 3-4.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- (4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Tugas PPATK yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Fungsi dari PPATK yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mendukung peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi secara optimal, akan tetapi wewenang penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Tindak Pidana Korupsi tidak diikuti pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya terbatas pada penyidikan tindak pidana asal saja, padahal antara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, selain itu Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang lebih berkembang dari Tindak Pidana Korupsi karena adanya proses penghilangan alat bukti dan menjadikan bukti berupa harta kekayaan yang berasal dari korupsi tersebut menjadi sah, jika dalam Tindak Pidana Korupsi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi saja sistematis dari penyelidikan, penyidikan sampai tahap penuntutan, maka seharusnya wewenang yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah satu kesatuan sistem perundang-undangan yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri-sendiri sehingga memahami pengaturannya harus sistematis dan tidak terpisah.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang KPK diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang. Hal itu secara tegas dinyatakan pada Pasal 74, yaitu: "penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang undang ini". Begitu juga penjelasan Pasal 74 yang menyatakan "Yang

dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Bea cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” “Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemuka bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”. Adanya Pasal 74 ini membuat kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang, maka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK akan lebih optimal terutama berkaitan dengan penjatuhan pidana uang pengganti, pidana denda (termasuk pidana subsidi dan perampasan harta benda, serta dapat ditelusuri aliran dana hasil korupsinya dan kemudian dapat dilakukan pemblokiran serta pembekuan asset tersebut. Dengan kata lain jika Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Korupsi maka kewenangan penyidikannya dilakukan oleh KPK dan jika tindak pidana asalnya bukan merupakan tindak pidana korupsi maka kewenangan penyidikannya dilakukan oleh lembaga terkait yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana asal tersebut seperti, kepolisian dan penyidik PPNS lainnya.

Keberhasilan penuntutan ditentukan oleh kesempurnaan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan tugas penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, serta tugas Pengadilan, bukanlah tugas yang terkotak-kotak, melainkan adalah tugas yang terpadu antara ketiga Instansi Penegak Hukum di dalam mensukseskan penanganan suatu perkara pidana. Dalam kaitan ini, posisi Penuntut Umum sangatlah strategis di dalam memainkan peranan jangkar antara Penyidik, Penuntutan, dan Peradilan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak menyebutkan kewenangan KPK untuk menuntut perkara TPPU, tetapi Pasal 75 UU TPPU memerintahkan apabila dalam menyidik tindak pidana asal (korupsi) ditemukan adanya TPPU, maka penyidik (KPK) menggabungkan keduanya sebagai gabungan tindak pidana (*concursum realis*), yaitu tindak pidana asal (korupsi) dan TPPU. Penggabungan penyidikan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi juga harus sistematis dan sinergi dengan penyidikan dan penuntutan yang seharusnya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Korupsi, karena esensi dan urgensi dari hal tersebut ialah proses pemeriksaan dan pengusutan harta dan kekayaan dari pelaku kejahatan agar optimal, apabila penyidikan dan penuntutan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dapat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara sistematis, maka proses penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sidang pengadilan lebih berkualitas dan pengusutan harta kekayaan yang akan disita guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian Negara dapat dilakukan secara benar dan pasti.

Dalam hal penyidikannya digabung, wajarlah KPK yang berwenang menuntut perkara korupsi juga menggabungkan penuntutan perkara korupsi dan TPPU. Bukankah perkara korupsi dan TPPU yang diperiksa sangat berhubungan erat? Kedua, kalau

¹⁴ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2012, *Modul Pra Penuntutan*, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), Jakarta, hlm. 1.

penuntutan perkara TPPU saja atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum adalah bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan undang-undang menyebutkan yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu, penyerahan penuntutan kepada kejaksaan membuat terdakwa harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi sangat berhubungan yang sudah tentu memakan waktu dan biaya yang lama dan kurang memberikan kepastian hukum kepada terdakwa. “Hal ini sejalan dengan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta tercapainya pengembalian keuangan Negara yang optimal dan tidak menimbulkan proses penanganan yang bolak balik untuk menjamin adanya kepastian hukum.”¹⁵

Proses penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, yang dimaksud penuntut umum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Pasal 2 ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain.

Penjelasan Pasal 2 ayat (3) menjelaskan, “Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Dengan demikian, penuntut umum di kejaksaan dan di KPK adalah satu kesatuan. KPK memang tidak pernah merekrut penuntut umum sendiri di luar yang berasal dari kejaksaan. Selama ini, kewenangan penuntutan yang ada di institusi KPK tidak lain dan tidak bukan merupakan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa yang ditugaskan atau di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) oleh Institusi Kejaksaan RI (ia diangkat, disumpah dan diberhentikan oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan perkara-perkara korupsi di KPK. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, selagi dan selama tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Sistem anti pencucian uang bertujuan utama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya, termasuk tindak pidana korupsi, maka sebaiknya penuntutan perkara TPPU yang disidik oleh KPK, dilakukan oleh KPK yang menyidik dan menuntut perkara korupsi yang melahirkan perkara TPPU tersebut. Hal ini sejalan dengan tugas KPK yang bertugas dan berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penuntutan oleh KPK ini akan lebih meningkatkan pemulihan aset hasil korupsi, karena kalau hanya UU Tindak Pidana Korupsi dipakai, hanya uang yang dinikmati

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 49.

koruptor atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi saja yang dapat dirampas untuk negara sebagai uang pengganti (Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yang dalam amar putusannya menolak permohonan dari pemohon yaitu Akil Mochtar. Bahwa landasan Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsititusi pada Pasal 10 ayat (1) Menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dimaksudkan untuk memperjelas pasal tersebut mengenai kata “putusan bersifat final dan mengikat” sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsititusi pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”

Dengan ditolaknya permohonan pemohon oleh Mahkamah Konstitusi maka semakin menguatkan kewenangan KPK menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Kostituti bersifat final, yakni putusan Mahkamah Kostituti langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Dapat kita ketahui berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kewenangan KPK dalam melakukan tuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang merupakan Konstitusional hal tersebut dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum yang hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan KPK diperbolehkan secara hukum asalkan tindak Pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi dan kewenangan tersebut sejalan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan yang kaitannya dengan proses pemberkasan dari tingkat penyidikan hingga pada proses penuntutan sehingga proses dari awal perkara hingga proses putusan Pengadilan daripada berkas harus dikirim lagi pada kejaksaan pada proses penuntutan seingga memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien.

Maka dengan demikian kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang sesuai dengan koridor hukum hal tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan sumber hukum sehingga dapat dijadikan dasar kewenangan KPK dalam melakukan proses Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang tindak pidana tersebut merupakan lanjutan dari tindak pidana korupsi atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Sementara terkait ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Malimin berpendapat, sudah sejalan dengan KUHAP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur defenisi jaksa penuntut umum dan penuntutan. "Pasal yang dimohonkan untuk diuji ini tidak terkait dengan ketentuan konstitusionalitas, tapi menyangkut penjelasan batasan undang-undang itu sendiri," ujarnya."¹⁶ Jika kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan teori negara hukum, maka seharusnya diberikan landasan atau aturan yang jelas atas kewenangan KPK tersebut agar tidak menimbulkan perdebatan dan multi tafsir dikalangan masyarakat secara luas meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan KPK tersebut. Jika kaitkan teori negara hukum sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, menurut Julius Stahl yakni ada salah satu unsur yaitu pemerintah berdasarkan undang-undang, hal itulah yang seharusnya dipegang teguh oleh pemerintah sehingga, pemerintah dengan cepat segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dapat mengakomodasi kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak menimbulkan multi tafsir yang berkepanjangan terkait kewenangan KPK tersebut.

Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi berpatokan kepada Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana adalah dimana Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bisa lepas dari tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi merupakan salah satu predicate crime daripada tindak pidana pencucian uang.

Dari putusan pengadilan Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, bahwa dengan ini sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dituntut oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa dari Komisi Pemberantasan Tindak

¹⁶ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/90029-presiden-minta-mk-tolak-uji-materi-uu-pencucian-uang-yang-dimohonkan-akil-mochtar/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018 jam 19.15 WIB.

Pidana Korupsi dapat melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. “Kepala PPATK M Yusuf sebelumnya mengatakan, penerapan pasal pencucian uang dan perkara korupsi akan menimbulkan efek jera dan efek gentar sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.”¹⁷ Berdasarkan putusan tersebut juga mendakan dalam proses baik dari proses penyidikan hingga sampai pada proses dalam persidangan sudah tidak ada lagi kesalahan prosedur sehingga kewenangan penuntutan KPK memang sudah diakui oleh para majelis hakim sebagai kegiatan yang diperbolehkan menurut hukum.

Dari kutipan putusan kasus diatas hanya merupakan salah satu keberhasilan KPK dalam membuat serangkaian tindakan baik dalam proses penyidikan, penuntutan hingga proses pembuktian dalam persidangan sehingga mampu meyakinkan hakim bahwa pelaku/tersangka/terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan pidana yang mampu merugikan keuangan negara baik tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita mendukung langkah KPK tersebut, guna untuk menegakkan keadilan serta dapat memberikan dampak positif pada upaya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. “Menurut Yenti, dengan menerapkan TPPU, dua target utama KPK tercapai, yakni perampasan aset yang berujung pada pemiskinan, serta pemberatan hukuman pidana yang berujung pada terciptanya efek jera.”¹⁸ Keuntungan lain yang didapatkan apabila jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa dapat dimiskinkan dari hasil harta kekayaan yang didapat dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan memberikan efek jera terhadap yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

C. Penutup

Dalam Penuntutannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 75 yang mengemukakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik tindak pidana asal dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK, serta dalam Pasal 76 ayat (1) mengemukakan penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki penuntut umunya sendiri yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (3) yang mengemukakan Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. Jadi Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah sama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 77/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan pemohon Akil Mochtar yang menguji Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 yang salah satunya termasuk dalam Pasal 76 ayat (1), maka Penuntut Umum

¹⁷ Indonesia Legal Rountable, <http://www.ilr.or.id/2014/08/penggunaan-pasal-pencucian-uang-naik/diakses> pada tanggal 24 Maret 2015 jam 20.00 WIB.

¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/1208393/Jeratan.TPPU.yang.Mematikan.bagi.Koruptor>, diakses pada tanggal 08 Juli 2018 jam 21.30 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan kejelasan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Komisi Pemberantasan Korupsi harus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Daftar Pustaka

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2012, *Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ)*, Jakarta.
- Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Salam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> di buka pada tanggal 01 April 2017 pukul 12.10 WIB.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Versi UU No. 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
<http://www.gresnews.com/berita/hukum/90029-presiden-minta-mk-tolak-uji-materi-uu-pencucian-uang-yang-dimohonkan-akil-mochtar/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018 jam 19.15 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/1208393/Jeratan.TPPU.yang.Mematikan.bagi.Koruptor>, diakses pada tanggal 08 Juli 2018 jam 21.30 WIB.
- Indonesia Legal Roundtable, <http://www.ilr.or.id/2014/08/penggunaan-pasal-pencucian-uang-naik/> diakses pada tanggal 24 Maret 2015 jam 20.00 WIB.
- Ivan Yustiavanda, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2010, *Korupsi dan Pencegahan*, Timpani, Jakarta.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia “ Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia”*, Setara Press, Malang.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhammad Yusuf, Peran PPATK dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Kegiatan Perbankan Permasalahan dan Solusinya, Dialog Interaktif “Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif TP Korupsi”, Bandung, 6 Oktober 2011.
- Pengertian Kaidah Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.tesishukum.com/pengertian-kaidah-hukum-menurut-para-ahli/> dibuka pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 20:15 WIB.

- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu.
- PPATK, 2003, *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*, PPATK, Jakarta.
- Sarwedi Oemarmadi dkk, *Jurnal Tool Kit Anti Korupsi*, 2005, *Lima Belas Langkah Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement*, Watch-Hivos.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana "Edisi Revisi"*, Rajawali Pers, Jakarta.